

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap proyek Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan (*Design and Build*) Jalan Tol Tebing Tinggi - Parapat (Tahap 1) Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan (Sta. 0.000 - 30.000) Zona 3 (Sta. 19+500 - 25+000) maka dapat disimpulkan :

1. Manajemen Risiko K3 yaitu PT. Waskita Karya (Persero), Tbk menetapkan peraturan dalam menerapkan K3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.01/MEN/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk juga membentuk panitia pembina dalam bertanggungjawab dalam manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja yaitu *QHSE*, dimulai dari ketua yang dibawah langsung oleh *Site QHSE Manager* oleh bapak M. Ilham Saputra, S.ST dan membagi menjadi beberapa divisi sesuai bentuk pekerjaannya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi K3 yaitu faktor manusia, faktor pekerjaan, faktor lingkungan di tempat kerja. Kurangnya kontrol atau ketimpangan sistem manajemen seperti perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan menimbulkan adanya penyebab langsung dan penyebab tidak langsung, terjadi kecelakaan dan mengakibatkan kerugian.
3. Kendala maupun potensi bahaya yang terjadi dikarenakan faktor manusia, faktor material, faktor peralatan, faktor lingkungan kerja dan faktor proses dalam melaksanakan manajemen risiko K3.
4. Beberapa potensi bahaya yang sering terjadi pada setiap metode pelaksanaan pekerjaan *rigid pavement* (Sta. 18+500 s/d Sta. 25+000) dan pekerjaan *box culvert* (Sta. 22+801) yaitu terjatuh, tersandung, terpeleset, tergores, terjepit, kejatuhan material, terkena benda panas, tertabrak. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk melakukan upaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan penertiban penggunaan APD dan adanya sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar serta bila perlu dibuat peraturan khusus mengenai hal tersebut.
2. Ada baiknya sarana rambu-rambu keselamatan kerja dibuat lebih jelas dan diperbanyak agar mudah dilihat dan mudah dipahami pada daerah-daerah yang rawan terjadi kecelakaan.
3. Ada baiknya melakukan pemeriksaan kelayakan alat sebelum proses pengerjaan dilakukan.
4. Pada saat proses pengerjaan berlangsung, perlu meningkatkan keaktifan dalam menempatkan petugas pemandu jalannya alat untuk mencegah kecelakaan kerja.
5. Ada baiknya tetap melakukan pembersihan setelah bekerja.